



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 143 /DT/2008**

**TENTANG**

**PENGELOLA PROGRAM STUDI ILMU KEHUTANAN NON REGULER  
PADA PROGRAM PASCASARJANA ILMU KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2008**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

- Menimbang :**
- bahwa untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler pada Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman Tahun 2008 dipandang perlu menunjuk Pengelola Program tersebut ;
  - bahwa menindaklanjuti Surat Kepala BAUK Universitas Mulawarman tanggal 26 Febuari 2009, perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Rektor ;
  - bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Univesitas Mulawarman.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
  - Keputusan Presiden RI. :
    - Nomor 65 Tahun 1963;
    - Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995 ; Jq. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI. Nomor 091/O/2004 ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 227/PP/2002 ;
  - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 144/KP/2007 ;
  - DIPA Unmul. Tahun 2008, Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2008 Tanggal 31 Desember 2007.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan tahun 2008, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua** : Pengelola bertugas, mengurus dan menyelenggarakan proses belajar mengajar pada Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan dan bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;

- Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2008 (dana PNB Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Universitas Mulawarman) ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 September 2008

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. ~~Rektor~~ Depdiknas di Jakarta;
3. ~~Irian~~ Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Program Pascasarjana Unmul;
6. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan Unmul;

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Nomor : 143 /DT/2008 tanggal 2 September 2008

Tentang : Pengelola Program Studi Ilmu Kehutanan Non Reguler Program Pascasarjana Ilmu Kehutanan  
Universitas Mulawarman Tahun 2008

---

1. Pelindung	:	Rektor Universitas Mulawarman
2. Penasehat	:	1. Pembantu Rektor I 2. Dekan Fakultas Kehutanan
3. Penanggung Jawab	:	Direktur Pascasarjana
4. Ketua Program Studi	:	Dr. Ir. Djumali Mardji, M.Agr.
5. Sekretaris Program Studi	:	Ir. Supriyanto Wagiman, MP
6. Bendahara	:	Jainal Abidin
7. Staf Akademik & Perlengkapan	:	H.M. Syafi'i S.Sos
8. Staf Administrasi Umum	:	Selamat
9. Staf Perpustakaan	:	Ermawati
10. Pembantu Umum	:	Kadir Mustafa

---

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 September 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

